



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pemasyarakatan dan Pembinaan Melalui Klasifikasi Narapidana di Lapas Kelas 1 Tangerang

Ali Muhammad¹, Triyuni Soemartono², T. Herry Rachmatsyah³, Pandji Sukmana⁴

¹Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia, alimuhammad50az@gmail.com

²Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia, triyuni@dsn.moestopo.ac.id

³Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia, herry.rachmatsyah@dsn.moestopo.ac.id

⁴Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia, pandji.sukmana@lecture.moestopo.ac.id

Corresponding Author: alimuhammad50az@gmail.com¹

Abstract: *The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the policy implementation through prisoner classification, identify key obstacles, and classify prisoners to improve the effectiveness of correctional services. The study used a qualitative approach with a case study design. Data were collected through observation, documentation studies, and in-depth interviews with UPT leaders, correctional officers, security guards, correctional guardians, and prisoners. The analysis was conducted using Edward III's policy implementation theory, Gibson–Ivancevich–Donnelly's effectiveness theory, and Andrews & Bonta's Risk–Need–Responsivity (RNR) Model. The results showed that policy implementation had progressed through the stages of mapping, risk-need assessment, data input into the SDP, residential block arrangement, and correctional programs. However, the consistency of implementation was still hampered by uneven policy communication, limited assessor human resources and competencies, inadequate facilities and infrastructure, and weak cross-functional coordination. Prisoner classification adopted the Risk and Need principle, with the majority of minimum-risk prisoners placed in specific blocks, while high-risk cases were handled through external coordination and transfer.*

Keywords: *Effectiveness of Policy Implementation, Correctional Revitalization, Inmate Classification, RNR-SDP Model, Tangerang Class I Prison*

Abstrak: Tujuan penelitian adalah menganalisis efektivitas implementasi kebijakan tersebut melalui klasifikasi narapidana, mengidentifikasi hambatan utama, serta klasifikasi narapidana yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap pimpinan UPT, petugas pembinaan, pengamanan, wali pemasyarakatan, serta narapidana. Analisis dilakukan dengan teori implementasi kebijakan Edward III, teori efektivitas Gibson–Ivancevich–Donnelly, dan Model *Risk–Need–Responsivity* (RNR) Andrews & Bonta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan melalui tahap mapenaling, asesmen risiko-kebutuhan,

input data ke SDP, penataan blok hunian, dan program pembinaan. Namun, konsistensi pelaksanaan masih terganggu oleh komunikasi kebijakan yang belum merata, keterbatasan SDM asesor dan kompetensinya, sarana-prasarana yang tidak memadai, serta koordinasi lintas fungsi yang lemah. Klasifikasi narapidana telah mengadopsi prinsip *Risk and Need*, dengan mayoritas narapidana berisiko minimum ditempatkan di blok tertentu, sementara kasus *high-risk* ditangani melalui koordinasi eksternal dan pemindahan.

Kata Kunci: Efektivitas Implementasi Kebijakan, Revitalisasi Pemasyarakatan, Klasifikasi Narapidana, Model RNR-SDP, Lapas Kelas I Tangerang

PENDAHULUAN

Pemikiran awal konsep tujuan pemasyarakatan diawali dengan perubahan paradigma dalam perlakuan terhadap pelanggar hukum. Perubahan paradigma dari yang sifatnya *punitif* (hukuman) menjadi *social re-integration* (pemulihan). (McKenzie, 2013) Paradigma yang dianut dalam pemasyarakatan berasumsi bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan narapidana diakibatkan oleh keretakan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana yang bersangkutan dengan masyarakatnya. Upaya perlakuan terhadap pelanggar hukum tersebut adalah pemulihan hidup, kehidupan, dan penghidupan yang retak itu, sehingga para pelanggar hukum dapat kembali berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, dan menjadi “manusia seutuhnya” menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. (Sifa & Subroto, 2022) Menurut penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya (hidupnya), manusia dengan sesamanya (kehidupannya), dan manusia dengan lingkungannya (penghidupannya). (Daulay, 2023).

Pelaksanaan pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. (Lince et al., 2023) Sesuai Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut, dipahami bahwa ada perubahan paradigma pemidanaan narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan bergerak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yaitu dengan diberikan pembinaan melalui program pembinaan kepribadian (untuk memulihkan hubungan pribadi dengan Tuhannya), program pembinaan kemasyarakatan (untuk memulihkan hubungan dengan masyarakatnya) dan program pembinaan kemandirian (untuk memulihkan hubungan dengan lingkungan alamnya terutama dalam hal pekerjaannya) agar dapat mengubah dan menyadari kesalahan serta dapat berperan dalam masyarakat sebagai warga negara. (Aldaus & Pamungkas, 2020).

Penerapan dalam pemidanaan lebih pada proses pembinaan dalam rangka penyiapan proses reintegrasi sosial terhadap narapidana ke tengah masyarakat. Tetapi melihat kondisi Lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang belum maksimal dalam menjalankan fungsinya menyebabkan berbagai permasalahan, seperti masih adanya kerusakan di Lapas/Rutan, residivisme, peredaran gelap narkoba yang dikendalikan dari dalam Lapas, tumbuhnya paham-paham radikal, diskriminasi pelayanan, *overcrowded*, dan belum efektifnya pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, sehingga kondisi ini mengganggu

pencapaian tujuan pemasyarakatan. (Aldaus & Pamungkas, 2020) Menyikapi hal ini, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mengesahkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Permenkumham No. 35 Tahun 2018. (Afrizal et al., 2023).

Permen 35 Tahun 2018 mengamanatkan adanya model klasifikasi narapidana sebagai pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengelompokkan narapidana berdasarkan berbagai faktor, seperti tingkat risiko, kebutuhan rehabilitasi, potensi bahaya, dan karakteristik individual lainnya. Model ini bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana mendapatkan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pembinaan dan mengurangi risiko residivisme. (Abdullah, 2016) Dalam konteks ini, narapidana dapat ditempatkan dalam kategori *Super Maximum Security*, *Maximum Security*, *Medium Security*, atau *Minimum Security*, dengan masing-masing kategori mencerminkan tingkat pengawasan dan pembinaan yang berbeda.

Pendekatan ini tidak hanya mendukung rehabilitasi yang lebih terarah, tetapi juga memastikan alokasi sumber daya yang lebih efisien dalam pelaksanaan pembinaan. Dengan model klasifikasi, Lapas dapat mengurangi risiko konflik antar-narapidana, memaksimalkan potensi rehabilitasi, serta meningkatkan keselamatan dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini menjadikan model klasifikasi narapidana sebagai salah satu inovasi penting dalam revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. (Berecochea & Gibbs, 1991).

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan guna mendukung upaya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan revitalisasi pelaksanaan pemasyarakatan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana melalui penerapan model klasifikasi narapidana.

Model klasifikasi narapidana ini akan membantu mengelompokkan narapidana berdasarkan tingkat risiko, kebutuhan, dan potensi rehabilitasi masing-masing. Dengan demikian, narapidana dapat mendapatkan pembinaan yang lebih sesuai dengan kondisinya sehingga dapat meningkatkan peluang keberhasilan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah masa hukumannya selesai. (Farr, 2000).

Selain itu, implementasi kebijakan ini juga diharapkan mampu mengurangi tingkat kriminalitas kembali (*recidivism*) di masyarakat dengan memberikan pendekatan pembinaan yang lebih efektif kepada narapidana. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih rehabilitatif dan humanis. (Aldaus & Pamungkas, 2020).

Dalam Permenkumham tersebut, disebutkan bahwa Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah suatu upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana dan klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti. Tantangan pemasyarakatan yang semakin kompleks mengindikasikan semakin perlunya penataan kembali peran dan fungsi pemasyarakatan sehingga memudahkan organisasi dalam memprediksi arah dan langkah yang akan diambil ke depan. (Etika, 2022).

Dalam sistem peradilan pidana, peran dan fungsi pemasyarakatan dalam setiap tahapan, baik praadjudikasi, adjudikasi, maupun pascaadjudikasi, yang merupakan suatu kesatuan proses, saat ini proses bisnisnya dirasa belum optimal dan tidak sistemik. Melihat praktik penyelenggaraan pemasyarakatan mulai dari pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, dan pengelolaan Baran dan Basannya tidak sinkron antara pihak satu dengan yang lainnya karena belum memahami secara utuh terkait dengan konsep revitalisasi. (Hamamah et al., 2020).

Lahirnya Kebijakan Revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dilatarbelakangi oleh belum efektifnya penyelenggaraan pemasyarakatan saat ini yang dapat ditemukan dari sejumlah data permasalahan penyelenggaraan pemasyarakatan seperti masalah *overcapacity* narapidana dan tahanan. *Overcrowding* merupakan permasalahan Lapas dan Rutan yang seakan belum memiliki penyelesaian. *Overcrowded* adalah kelebihan kapasitas yang berdampak pada timbulnya permasalahan lain, seperti belakangan ini, masifnya pemberitaan, artikel, bahkan hasil penelitian yang memperlihatkan bagaimana kompleksnya permasalahan yang dihadapi praktik pemasyarakatan saat ini.

Asumsi dasar khalayak bahwa Pemasyarakatan adalah "tempat berkumpulnya para pelanggar hukum", secara sederhana menempatkan institusi ini sebagai sangat rentan terhadap stabilitas keamanan sehingga usaha-usaha pembinaan yang berkesinambungan dan sistematis dianggap tidak lebih dari jargon kosong sebagai pemanis visi misi institusi. (Angkasa, 2010) Bukan tanpa data, asumsi tersebut merujuk pada beberapa fakta empirik dalam kurun waktu 3 tahun terakhir permasalahan yang ada di pemasyarakatan khususnya di Lapas Kelas I Tangerang, tahun 2021 terjadi kebakaran hebat di Lapas Kelas I Tangerang yang menewaskan Narapidana hingga 49 orang, *Overcrowding* jumlah hunian Lapas sampai 200% dari kapasitas 1160 Narapidana, jumlah narapidana yang terserap dalam program pembinaan hanya 500 Narapidana dari 939 Narapidana yang ada, tingginya angka residivis sebanyak 179 Narapidana pada 3 tahun terakhir, adanya 2 kejadian upaya pelarian Narapidana pada tahun 2021 dan 2020, jumlah petugas yang mendapatkan pelatihan teknis pemasyarakatan hanya 2 orang pegawai dari 74 orang pegawai yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan Narapidana, dan dukungan sarana dan prasarana pembinaan yang belum sesuai dengan kebutuhan klasifikasi Narapidana. (Rokhman, 2020). Kondisi tersebut menjadi bukti adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan saat ini, sehingga perlu dicarikan model kebijakan yang tepat dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan pemasyarakatan.

Saat ini, penelitian terkait kebijakan revitalisasi pemasyarakatan memang sudah banyak dilakukan, terutama yang berfokus pada implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan berdasarkan Permenkumham No. 35 Tahun 2018. Sebagian besar penelitian ini membahas isu-isu seperti *overcrowding*, residivisme, serta evaluasi sistem pembinaan di Lapas secara umum. Namun, penelitian yang secara spesifik membahas penerapan klasifikasi narapidana di Lapas Kelas 1 Tangerang masih sangat terbatas. Padahal, Lapas Kelas 1 Tangerang menghadapi sejumlah tantangan unik, seperti kapasitas berlebih yang mencapai 200% dan keterbatasan pelaksanaan program pembinaan yang optimal. (Ryan et al., 2021).

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang memandang realitas sosial tidak bersifat objektif dan tunggal, melainkan dibentuk melalui interaksi sosial serta konstruksi makna individual atau kelompok (Schwandt, 2007) paradigma ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mencari tahu konstruksi sosial dalam implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dan pelaksanaan pembinaan Narapidana melalui klasifikasi Narapidana yang dilakukan di Lapas Kelas I Tangerang, bukan untuk mengukur keberhasilan secara kuantitatif, melainkan meneliti realita sosial implementasi kebijakan revitalisasi pemasyarakatan dan pembinaan melalui pemahaman para pemangku kepentingan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan guna efektivitas pembinaan melalui model klasifikasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas sosial, interaksi antaraktor, dan dinamika implementasi kebijakan yang tidak dapat diukur hanya

dengan angka. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan, bahwa pendekatan kualitatif menekankan pemahaman fenomena dalam konteks alaminya berdasarkan makna subjektif pelaku (Creswell: 2013).

Informan kunci dari penelitian ini adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang dan Kepala Bidang Pembinaan Narapidana. Informan lainnya yang akan dimintai informasinya adalah pelaksana kebijakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang yaitu;

1. Kepala Bidang Pembinaan Narapidana.
2. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.
3. Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan.
4. Kepala Seksi Pengolahan hasil kerja.
5. Staf Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.
6. Staf Seksi Bimbingan Kemasyarakatan.
7. Staf Adm Keamanan dan Ketertiban.
8. Wali Pemasyarakatan.
9. Pembimbing Kemasyarakatan dan.
10. Narapidana.

Penelitian ini menerapkan metode wawancara tak terstruktur. Wawancara biasanya digunakan ketika pewawancara ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai subjek, pewawancara ingin berhubungan secara langsung dengan subjek, pewawancara tertarik dengan penjelasan rinci subjek, dan ketika mencoba untuk mengungkap sebuah peristiwa atau kondisi tertentu (Moleong, 2017). Peneliti memilih jenis wawancara ini untuk mengetahui komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dari implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan.

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan informan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang secara satu per satu di Lembaga Pemasyarakatan, dengan menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan berdasarkan aspek pada teori implementasi kebijakan Edward III, Teori Efektivitas Gibson, Ivansevich dan Donnelly, serta teori Risk and Need *Responsivity* (RNR) dari Andrews dan Bonta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dari rumusan ke 1 implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, rumusan ke 2 hambatan implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dan rumusan ke 3 klasifikasi Narapidana di Lapas Kelas I Tangerang, sebagai suatu rangkaian logis dimana kualitas implementasi kebijakan akan membentuk kapasitas organisasi dalam menjalankan klasifikasi dan pembinaan narapidana; Klasifikasi narapidana yang dijalankan dengan prinsip *Risk-Need-Responsivity* akan menjadi mekanisme kerja atau model intervensi yang mengarahkan penempatan, pengamanan, dan program pembinaan sebagai suatu system yang mendukung efektivitas penyelenggaraan pembinaan Narapidana, efisiensi sumber daya, kepuasan pemangku kepentingan, serta pengembangan kapasitas petugas.

1. Implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan melalui klasifikasi narapidana di Lapas Kelas I Tangerang

Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Tangerang merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan narapidana. Kebijakan ini bertujuan untuk mengklasifikasikan narapidana berdasarkan tingkat risiko, sehingga pembinaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Temuan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan di Lapas Kelas I Tangerang dijalankan melalui proses tahapan klasifikasi narapidana berdasarkan tingkat risikonya dan kebutuhan pembinaanya,

kebijakan ini dilakukan pada saat masa pengenalan lingkungan (Mapenaling) pertamakali disaat narapidana masuk kedalam LAPAS, selanjutnya dilakukan asesmen untuk diketahui klasifikasi risiko dan kebutuhan pembinaanya, yang hasilnya akan diinput kedalam system data base masyarakatan (SDP) dan dari hasil klasifikasi tersebut akan dilakukan penempatan Narapidana kedalam blok-blok hunian yang selanjutnya dilakukan evaluasi secara berkala. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini akan berhasil atau gagal sangat ditentukan oleh kualitas keputusan kebijakan dan implementasinya.

Dari kajian teori implementasi kebijakan George Edward III dalam buku Hessel “tantangan kegagalan implementasi kebijakan publik pada kesenjangan besar sekali yang ada diantara keputusan kebijakan dan implementasinya.” (Edward III, 2003) selanjutnya dalam kajian yang sama suatu kebijakan dalam implementasinya bukan ditentukan karena adanya suatu kebijakan saja namun ditentukan oleh “empat faktor atau variabel penting dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu ; komunikasi, sumber, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.” (Edward III, 2003).

Berdasarkan kajian teori George Edward III tersebut, dalam proses komunikasi kebijakan revitalisasi, penting untuk memastikan adanya penyebaran informasi yang jelas dan menyeluruh, baik kepada petugas maupun narapidana. Meskipun demikian, komunikasi kebijakan di Lapas Kelas I Tangerang belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat ketidaksaragaman pemahaman dan rendahnya pemahaman petugas di tataran operasional mengenai pelaksanaan kebijakan ini, yang menunjukkan perlunya peningkatan diseminasi informasi. Selain itu, peran struktur birokrasi yang efisien sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan ini. Hal ini meliputi koordinasi yang lebih baik antarunit dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk masing-masing kategori risiko narapidana.

Kecukupan sumber daya, terutama tenaga asesor, juga menjadi faktor kunci dalam suksesnya implementasi kebijakan revitalisasi. Saat ini, Lapas Kelas I Tangerang menghadapi tantangan dalam hal jumlah asesor yang belum memadai untuk melakukan penilaian terhadap narapidana, yang berakibat pada keterlambatan proses klasifikasi. Sikap petugas terhadap kebijakan ini cenderung positif, dengan banyaknya dukungan dari berbagai pihak dalam menerapkan kebijakan tersebut. Namun, terdapat tantangan dalam hal infrastruktur dan anggaran yang masih terbatas, yang memengaruhi kelancaran proses klasifikasi dan pembinaan. Meskipun demikian, komitmen dari pimpinan Lapas dan kesadaran petugas akan pentingnya kebijakan ini memberikan harapan bahwa revitalisasi masyarakatan akan berjalan efektif dan mencapai tujuannya dalam menciptakan sistem masyarakatan yang lebih baik dan manusiawi.

Temuan menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi kebijakan dan program pembinaan di tingkat unit pelaksana teknis (UPT) beroperasi melalui rangkaian proses penerimaan, registrasi dan masa pengenalan lingkungan (Mapenaling). Pada tahap awal, petugas penjagaan atau staf KPLP memberikan penjelasan singkat mengenai hak dan kewajiban, sedangkan pada program masa pengenalan lingkungan (mapenaling) informasi disampaikan lebih rinci termasuk alur pengaduan dan pengenalan program-program pembinaan.

Hasil penelitian: informan menilai kebijakan revitalisasi “menguat” pada masa pimpinan tertentu, lalu “melemah” setelahnya, disertai minimnya evaluasi dan sosialisasi atau diseminasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan masyarakatan secara berkala. Kondisi ini berimplikasi pada pesan kebijakan yang tidak konsisten lintas waktu atau pergantian kepemimpinan, yang akhirnya menyulitkan untuk menjaga kesinambungan implementasi kebijakan revitalisasi masyarakatan.

Menurut teori Edwards III, inkonsistensi pesan (termasuk inkonsistensi agenda dan tindak lanjut) membuat implementasi tidak mudah dijalankan oleh petugas dan berdampak pada tujuan kebijakan yang tidak dapat dicapai.

Dari sisi sumber daya manusia, informan menilai jumlah dan kompetensi asesor belum memadai. Di Lapas Kelas I Tangerang terdapat delapan asesor yang telah diverifikasi, namun pelatihan bersifat daring, singkat, dan penguatan instrumen penilaian dianggap belum memadai. Selain itu, beban kerja asesor dipersiapkan sebagai tugas tambahan karena belum sepenuhnya terintegrasi dalam SKP.

SDM yang tidak memadai, baik jumlah maupun keahlian, membuat implementasi rentan karena hanya sekedar prosedural atau administratif dan tidak menghasilkan klasifikasi yang reliabel. Artinya,, klasifikasi bisa terjadi ‘di atas kertas’, tetapi kualitasnya lemah untuk menjadi dasar penempatan blok, perencanaan pembinaan, dan pengamanan berbasis risiko.

Kondisi ini menyebabkan asesmen risiko berpotensi tidak konsisten antarasesor karena standar instrumen belum dipahami atau praktik belum matang. Output klasifikasi terkait kategori risiko menjadi kurang kuat sebagai dasar keputusan pembinaan, sehingga tujuan kebijakan pembinaan yang lebih tepat sasaran dan aman sulit dicapai secara stabil.

Kondisi ruang hunian narapidana yang belum memadai berpotensi menyebabkan klasifikasi berbasis risiko tidak dapat dijalankan secara linier dengan hasil asesmen karena keterbatasan ruang, sehingga kebijakan menjadi partially implemented: asesmen dilakukan, tetapi treatment atau penempatan narapidana belum sepenuhnya mengikuti hasil asesmen.

Dalam teori Edwards III, “disposisi merujuk pada sikap, orientasi, dan komitmen para pelaksana terhadap tujuan kebijakan” (Edwards III, 2003). Apakah petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang menerima, mendukung, dan bersedia menjalankan kebijakan secara konsisten? Disposisi menjadi krusial karena kebijakan yang baik sekalipun bisa “melemah” bila petugas bersikap apatis atau menolak, sedangkan kebijakan akan lebih mudah berjalan bila petugas menunjukkan kepatuhan dan dukungan.

Banyak kebijakan jatuh dalam ‘zona apathis’. Kebijakan ini kemungkinan akan diimplementasikan secara meyakinkan karena para implementator tidak memiliki perasaan kuat mengenainya. Kebijakan lain, bagaimanapun juga, akan mengalami konflik langsung dengan tinjauan kebijakan atau kepentingan implementator secara pribadi atau organisasional.” (Edward III, 2003).

Disposisi pelaksana pada level kepala Unit Pelaksana Teknis dan pejabat struktural cenderung mendukung kebijakan. Data hasil wawancara mengindikasikan bahwa pembaruan sistem asesmen yang telah diakomodasi dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), termasuk adanya notifikasi asesmen ulang, dipandang membantu kerja pelaksana dan memperkuat kepatuhan prosedural. Hal ini tampak dari pernyataan informan bahwa penggunaan SDP “sudah sangat mendukung” dan tidak menimbulkan resistensi berarti di internal Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang.

Dengan demikian, temuan pada dimensi “Disposisi” menguatkan argumen bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada rancangan kebijakan, melainkan juga pada dukungan sikap dan komitmen petugas pelaksana ; meskipun demikian, pola kepatuhan yang kuat karena arahan Kalapas menunjukkan pentingnya pelembagaan dukungan tersebut ke dalam mekanisme yang lebih stabil, misalnya tersedianya SOP dan penguatan sistem kerja dari implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, agar implementasi kebijakan tidak terlalu bergantung pada figur Kalapas.

Dalam teori Edwards III, adanya SOP ini dapat dipahami sebagai bentuk institusionalisasi kebijakan: Kebijakan tidak berhenti pada level konsep, melainkan “diterjemahkan” menjadi langkah kerja yang memandu perilaku petugas dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi, mengurangi keberagaman tindakan, serta menjadi rujukan ketika

terjadi situasi yang memerlukan perlakuan berbeda seperti narapidana kelompok risiko tinggi.

Selanjutnya, keberadaan SOP khusus risiko tinggi memiliki makna ganda. Disatu sisi, SOP memperkuat keteraturan dan konsistensi implementasi kebijakan karena petugas memiliki pedoman yang sama tentang “orangnya seperti apa: dan “perlakuannya seperti apa” pada narapidana kelompok risiko tinggi. (KPE, 8. Juli 2025).

Dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan, konsistensi SOP tidak hanya terkait pembinaan, tetapi juga berdampak pada dimensi keamanan, karena segregasi atau pemusatan perhatian pengamanan pada kelompok tertentu menjadi lebih terarah. Namun, di sisi lain SOP juga berpotensi menimbulkan problem klasik dalam struktur birokrasi; Ketika SOP menjadi terlalu “kaku”, ruang adaptasi lapangan bisa menyempit. Karena itu, yang menjadi poin penting adalah memastikan SOP untuk narapidana risiko tinggi tidak hanya ada secara administratif, tetapi juga dipahami lintas fungsi di antara bagian pembinaan, pengamanan dan penjagaan serta terintegrasi dalam ritme kerja harian dan pengambilan keputusan.

Dalam kerangka Edward III, hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi masih sangat bergantung pada otoritas komando untuk menjaga implementasi tetap sejalan. Keunggulannya, mekanisme hierarkis efektif meredam konflik atau perbedaan interpretasi kebijakan yang dapat menghambat implementasi. Namun, temuan ini juga mengindikasikan potensi kerentanan: koordinasi menjadi person-dependent, yaitu bergantung pada figur pimpinan sebagai “pemutus kebuntuan”, bukan sepenuhnya ditopang oleh mekanisme koordinasi yang sudah terlembaga secara permanen.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi implementasi di Lapas Kelas I Tangerang memperlihatkan karakter adaptif dan problem-solving: kebijakan klasifikasi risiko memunculkan SOP khusus risiko tinggi sebagai wujud standardisasi, sementara koordinasi lintas bidang dijaga melalui praktik kepemimpinan harian dan mekanisme eskalasi ketika koordinasi mentok.

Akan tetapi, adanya kebutuhan “pimpinan tertinggi” sebagai penengah juga memberi sinyal bahwa penguatan struktur birokrasi ke depan perlu diarahkan pada pelembagaan mekanisme koordinasi dan penegasan pembagian kewenangan, agar implementasi tidak terlalu tergantung pada figur kepemimpinan dan tetap stabil meskipun terjadi perubahan pejabat.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dalam implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan di Lapas Kelas I Tangerang

Pelaksanaan kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan di Lapas Kelas I Tangerang menghadapi beberapa hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan optimalisasi. Salah satu tantangan utama adalah proses komunikasi kebijakan yang belum maksimal. Banyak petugas, terutama di tingkat menengah dan bawah, yang belum sepenuhnya memahami kebijakan revitalisasi ini. Komunikasi yang kurang terstruktur, baik dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DITJENPAS) maupun pimpinan Lapas. Menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan dan pengoperasian kebijakan. Selain itu, keberadaan petunjuk teknis yang jelas terkait kebijakan ini juga masih terbatas, yang mengakibatkan ketidaksesuaian dalam penerapan dan pemahaman di lapangan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan komunikasi dan diseminasi informasi kepada seluruh lapisan petugas dan warga binaan untuk memastikan kebijakan berjalan dengan baik.

Selain masalah komunikasi, kecukupan sumber daya juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan ini. Keterbatasan tenaga asesor yang terlatih dan fasilitas yang memadai menghambat proses klasifikasi narapidana secara efektif. Sebagai contoh, keterbatasan jumlah asesor yang kompeten dan pelatihan yang belum memadai mengurangi

efektivitas proses klasifikasi risiko narapidana. Tidak hanya itu, masalah anggaran juga memengaruhi kualitas pembinaan yang dapat diberikan kepada narapidana, seperti pengurangan jumlah sesi pelatihan atau pembinaan yang semula direncanakan. Sikap petugas terhadap kebijakan revitalisasi juga berperan penting, di mana beberapa petugas mungkin merasa kebijakan ini memerlukan waktu dan usaha ekstra tanpa adanya dukungan yang memadai dari segi fasilitas dan pelatihan. Struktur birokrasi yang ada juga memengaruhi pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat operasional, yang memerlukan penataan ulang agar kebijakan ini dapat terlaksana dengan lebih efisien.

Data temuan hasil penelitian terkait hambatan pelaksanaan implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan mempertegas permasalahan implementasi kebijakan, khususnya pada efektivitas kualitas pembinaan bagi narapidana yang belum tercapai secara optimal. Hambatan komunikasi antara Direktorat Jenderal selaku pembuat kebijakan dengan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang ada di daerah berjalan tidak konsisten, keterbatasan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan serta diseminasi kebijakan yang belum menjamin pemahaman petugas terhadap prosedur dan mekanisme pelaksanaan kebijakan memperjelas bahwa variabel komunikasi masih menjadi masalah yang mendasar.

Hambatan-hambatan implementasi kebijakan revitalisasi pemasyarakatan tersebut tidak hanya dipahami sebagai kendala administratif, melainkan juga sebagai faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas keberhasilan pembinaan narapidana.

3. Klasifikasi yang dilakukan Lapas Klas I Tangerang guna efektivitas pembinaan narapidana

Praktik klasifikasi di Lapas Kelas I Tangerang sebagai model kerja (*working model*) yang berpola *Risk–Need–Responsivity* (RNR), di mana model kerja yang berpola *Risk–Need–Responsivity* ini merupakan suatu model perlakuan terhadap pelanggar hukum dengan melakukan klasifikasi risiko narapidana dengan kategori minimum, medium, dan maksimum untuk menentukan prioritas pembinaan dan pengamanan yang diberikan sesuai dengan tingkat risikonya (prinsip Risk), sehingga pelaksanaan program dan intensitasnya harus sesuai dengan tingkat risiko narapidana.

Risk–Need dan Responsivity di Lapas Kelas I Tangerang dilaksanakan melalui kegiatan; (1) asesmen risiko (risk), (2) pemetaan kebutuhan pembinaan (need), dan (3) penyesuaian pendekatan berdasarkan karakteristik individu/kelompok (responsivity), lalu dioperasionalkan melalui proses mapenaling, penginputan ke SDP, penempatan blok, SOP diferensial untuk high-risk, serta pembaruan berkala. Sehingga hasil asesmen menjadi dasar perencanaan program pembinaan dan pengamanan narapidana, bukan sekadar data administratif yang diterapkan secara konsisten dari awal masuknya narapidana sampai narapidana kembali ke masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh informan KPE.

Lapas Kelas I Tangerang telah mengimplementasikan sistem klasifikasi narapidana yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Sistem ini mengelompokkan narapidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan, tingkat risiko, serta kebutuhan pembinaan mereka. Dengan adanya klasifikasi ini, narapidana yang terlibat dalam tindak pidana berat atau berisiko tinggi ditempatkan pada blok khusus dengan pengawasan lebih ketat, sementara narapidana dengan tingkat risiko lebih rendah atau yang terlibat dalam tindak pidana ringan mendapatkan pembinaan di blok yang lebih ringan. Klasifikasi ini tidak hanya didasarkan pada jenis tindak pidana, tetapi juga pada evaluasi risiko, yang memungkinkan pembinaan yang lebih terfokus dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing narapidana.

Selain itu, penempatan narapidana dalam blok yang sesuai dengan tingkat risikonya merupakan langkah penting dalam pengelolaan keamanan dan pembinaan di Lapas. Dalam

penerapan kebijakan ini, Lapas Kelas I Tangerang berusaha untuk memberikan fasilitas yang sesuai dengan tingkat risiko, termasuk pelatihan keterampilan, kegiatan keagamaan, dan pengembangan pribadi yang dapat membantu narapidana untuk reintegrasi ke masyarakat. Walaupun infrastruktur dan sumber daya masih menjadi tantangan, kebijakan klasifikasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung pembinaan narapidana yang lebih efektif, serta mengurangi potensi gangguan keamanan di dalam lapas. Model klasifikasi narapidana di Lapas Kelas I Tangerang dengan prinsip *Risk-Need* dan *Responsivity* dalam penerapannya melakukan klasifikasi terhadap narapidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Implementasi Kebijakan Revitalisasi Melalui Klasifikasi Narapidana

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan melalui klasifikasi narapidana di Lapas Kelas I Tangerang telah berlangsung melalui tahapan yang relatif sistematis, meliputi proses masa pengenalan lingkungan narapidana, dilakukan asesmen yang dilanjutkan dengan pencatatan hasil asesmen ke dalam sistem database pemasyarakatan (SDP), yang ditindaklanjuti dalam bentuk penempatan narapidana ke dalam blok hunian dan pemberian program pembinaan. Berdasarkan rangkaian proses implementasi kebijakan tersebut, klasifikasi digunakan sebagai dasar klasifikasi narapidana dan pemberian program pembinaan, bukan sebagai prosedur administratif. Namun demikian, implementasi kebijakan di tingkat operasional masih belum terstandar dan cenderung bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas komunikasi kebijakan dan kecakupan sumber daya yang rendah, sehingga pelaksanaan pada beberapa kondisi berjalan adaptif sesuai dengan dukungan operasional yang tersedia.

2. Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Dalam Implementasi Kebijakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan pembinaan narapidana pada implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan di Lapas Kelas I Tangerang terkonsentrasi pada empat aspek, yaitu;

- a. Komunikasi Kebijakan. Komunikasi kebijakan berjalan belum konsisten serta belum ditopang perangkat operasional yang memadai, terutama keterbatasan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman dan variasi pelaksanaan kebijakan di lapangan.
- b. Pemahaman Kebijakan. Pemahaman petugas terhadap kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan di lapangan belum merata di setiap level, khususnya pada level petugas pelaksana, menengah dan bawah. Hal ini menyebabkan mispersepsi petugas dalam menjalankan kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan.
- c. Sumber Daya. Sumber daya mencakup keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga asesor yang terlatih, yang berdampak pada kualitas asesmen, sarana prasarana, khususnya blok hunian, dan dukungan anggaran yang berdampak pada intensitas dan kualitas program pembinaan bagi narapidana, serta implementasi kebijakan yang tidak terstandar dan berpotensi menghasilkan klasifikasi yang tidak tepat serta program pembinaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan narapidana.
- d. Koordinasi operasional kebijakan. Koordinasi antara unit, khususnya bagian pembinaan dan pengamanan, yang masih rentan terhadap miskomunikasi dan persepsi,

memengaruhi kelancaran penerapan klasifikasi narapidana dan pemberian program pembinaan narapidana.

3. Klasifikasi Yang Dilaksanakan Untuk Efektivitas Pembinaan Narapidana.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi narapidana yang dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang menerapkan prinsip *Risk-Need-Responsivity* (RNR) yang terintegrasi dengan sistem base pemasyarakatan (SDP), yang mencakup:

- a. Intake/Masa Pengenalan Lingkungan dan asesmen.
- b. Penetapan risiko beserta rekomendasi pembinaan.
- c. Penempatan /segmentasi Blok dan SOP (termasuk SOP untuk narapidana high risk).
- d. Pembinaan narapidana berdasarkan kebutuhan dan responsivitas, serta
- e. Monitoring melalui sistem data database pemasyarakatan (SDP).

Klasifikasi narapidana ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan melalui pengendalian keamanan berbasis risiko dan pembinaan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pembinaan narapidana. Namun, tetap ada persoalan di isu efektivitas pembinaan narapidana, seperti penanganan narapidana high risk yang membutuhkan penguatan perlakuan khusus, termasuk dukungan rekomendasi eksternal dan opsi pemindahan ketika sarana dan prasarana belum memadai. Hal ini dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM), dan kapasitas implementasi yang berkembang bertahap. Hal ini menyebabkan pelaksanaan klasifikasi narapidana tidak berjalan optimal karena hambatan dukungan sumber daya yang memadai.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan pada hasil penelitian ini, yaitu:

1. Saran untuk Penguatan Implementasi Kebijakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, dilakukan dengan cara:

- a. Untuk mencapai tujuan pemasyarakatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan sebagai kebijakan umum dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan, kedudukan pemasyarakatan tidak terlepas dari peran serta lembaga-lembaga lain dan masyarakat sehingga perlu dukungan dan kerja sama dalam penyelenggaraan pemasyarakatan untuk efektivitas implementasi kebijakan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan perlu dukungan dari sistem penyelenggaraan negara yang lebih baik untuk terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat sehingga akan mendukung keberhasilan reintegrasi sosial narapidana.
- c. Perlu dilakukan standardisasi komunikasi kebijakan internal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang dengan menyusun SOP komunikasi implementasi kebijakan revitalisasi pemasyarakatan melalui kegiatan briefing rutin pascaapel, rapat koordinasi lintas seksi, dan penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing bidang dan seksi.
- d. Perlu diperkuat media untuk mengomunikasikan kebijakan kepada Narapidana melalui pembuatan modul masa pengenalan lingkungan (mapenaling) yang terstruktur, menjelaskan tujuan klasifikasi, hak dan kewajiban Narapidana, serta mekanisme evaluasi dengan menggunakan format sederhana agar mudah dipahami oleh Narapidana.

- e. Dibuat forum koordinasi antarbidang dan seksi, khususnya bagian pengamanan dan pembinaan, dengan membuat jadwal rutin untuk menyelesaikan kebuntuan koordinasi dan untuk menilai kepatuhan terhadap SOP.
- f. Integrasikan kinerja asesmen ke dalam sistem kinerja pegawai (SKP) agar asesmen menjadi bagian dari tugas pokok asesor/petugas.
- g. Tetapkan standar minimum pelaksanaan asesmen narapidana; dengan menjelaskan indikator kinerja asesmen yang mencakup; jumlah asesmen yang harus dihasilkan, ketepatan waktu input ke sistem base masyarakatan, ketepatan rekomendasi penempatan dan program pembinaan.

2. Saran untuk mitigasi hambatan implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan masyarakatan dilakukan dengan cara:

- a. Susun Juklak Juknis internal Lembaga Masyarakatan Kelas I Tangerang berbasis praktik terbaik berdasarkan:
 - 1) Aturan penempatan narapidana yang sudah berlaku saat ini.
 - 2) SOP perlakuan dan pengawasan untuk narapidana high Risk.
 - 3) Jadwalkan untuk melakukan reassessment Narapidana.
 - 4) Buat format caseplan minimal yang mempermudah kerja pegawai.
- b. Kembangkan dashboard sistem base masyarakatan (SDP) untuk UPT yang dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Masyarakatan yang mencakup: komposisi risiko narapidana setiap UPT, kepadatan Blok, kepatuhan program pembinaan, jumlah insiden pelanggaran serta progres pelaksanaan rencana pembinaan, yang akan menjadi dasar rapat evaluasi implementasi kebijakan.
- c. Tingkatkan kompetensi SDM asesor melalui pelatihan berjenjang serta lakukan monitoring dari asesor senior (supervisor) kepada asesor pemula untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas hasil asesmen.
- d. Optimalisasi sarana prasarana pembinaan dengan menyusun peta kebutuhan pembinaan per kategori risiko, dan mengintegrasikannya ke dalam rencana anggaran berbasis faktor risiko dan kebutuhan dominan narapidana.
- e. Berikan motivasi kepada petugas asesor dengan memberikan reward baik finansial maupun nonfinansial berbasis output untuk menekan resistensi akibat beban kerja tambahan.

3. Saran untuk Klasifikasi yang dilaksanakan guna Efektivitas Pembinaan Narapidana, dilakukan dengan cara:

- a. Lapas Kelas I Tangerang perlu menerapkan “Model Klasifikasi Narapidana Dinamis Berbasis RNR-SDP”. Model ini menjadikan hasil asesmen sebagai dasar keputusan perlakuan terhadap narapidana. Namun, namun hasil asesmen (klasifikasi) harus diperbarui secara berkala (*dynamic classification*) melalui pembaruan data di SDP sehingga penempatan dan pembinaan narapidana disesuaikan dengan perkembangan perilaku dan risiko narapidana.
- b. Membuat jadwal reassesmen yang konsisten dan menambahkan reassesmen berdasarkan pelanggaran atau insiden keamanan, perubahan perilaku yang signifikan, pergantian program pembinaan, atau adanya rekomendasi eksternal seperti dari BNPT.
- c. Membuat modul pembinaan berbasis kebutuhan; seperti modul untuk pembinaan narapidana narkoba, modul pembinaan untuk narapidana tindak pidana korupsi, serta modul pembinaan untuk narapidana tindak pidana umum.
- d. Buat SOP khusus untuk narapidana tindak pidana khusus seperti SOP pengawasan, SOP pemindahan narapidana khusus, yang didokumentasikan serta diintegrasikan ke SDP.

- e. Lakukan penilaian terhadap efektivitas model klasifikasi secara operasional dengan menetapkan indikator outcome perlakuan terhadap narapidana, seperti: kooperativitas keamanan lapas, kepatuhan terhadap program pembinaan, progress case plan, dan kesiapan reintegrasi yang dievaluasi secara rutin.

REFERENSI

- Abdullah, R. Hi. (2016). *Urgensi penggolongan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan*. 9(1). <https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V9NO1.587>
- Afrizal, R., Kurniawan, I., & Wahyudi, F. T. (2023). *The Juridical Implications Of The Implementation Of Prisoner Services As A Correctional Function On The Indonesian Criminal Justice System*. <https://doi.org/10.4108/eai.28-10-2022.2326389>
- Aldaus, P., & Pamungkas, A. H. (2020). *Coaching Program in Detention Centers as Process of Preparing Inmate Life Skills*. 1(4), 91–98. <https://doi.org/10.51376/JMAEL.V1I4.183>
- Andrews, D. A., Bonta, J., & Hoge, R. D. (1990). Classification for effective rehabilitation: Rediscovering psychology. *Criminal Justice and Behavior*, 17(1), 19–52
- Angkasa, A. (2010). *Over capacity narapidana di lembaga pemasyarakatan, faktor penyebab, implikasi negatif, serta solusi dalam upaya optimalisasi pembinaan narapidana*. 10(3), 212–219. <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2010.10.3.46>
- Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Bebbington, P., Jakobowitz, S., McKenzie, N., Killaspy, H., Iveson, R., Duffield, G., & Kerr, M. (2017). Assessing needs for psychiatric treatment in prisoners: 1. Prevalence of disorder. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 52(2), 221–229.
- Berecochea, J. E., & Gibbs, J. B. (1991). Inmate Classification: A Correctional Program That Works. *Evaluation Review*, 15(3), 333–363. <https://doi.org/10.1177/0193841X9101500303>
- Cullen, F. T., & Gendreau, P. (2000). Assessing Correctional Rehabilitation: Policy, Practice, and Prospects. *Criminal Justice*, 3, 109–175.
- Creswell, J.W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications
- Daulay, R. M. A.-A. (2023). Pemasyarakatan profetik: tinjauan politik profetik terhadap undang-undang Nomor 22 Tahun 2022. *An-Natiq*, 3(1), 42–53. <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v3i1.18984>
- Etika, B. P. (2022). Revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan merupakan upaya untuk mengoptimalkan perlakuan terhadap narapidana. *Jurnal JURISTIC*, 3(02), 225. <https://doi.org/10.35973/jrs.v3i02.3251>
- Farr, K. A. (2000). Classification for Female Inmates: Moving Forward. *Crime & Delinquency*, 46(1), 3–17. <https://doi.org/10.1177/0011128700046001001>
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H. (2000). *Organizations: Behavior, Structure, Processes*. Amerika Serikat: Business Publications.
- Hamamah, F., Pamungkas, A. J., & Andriyati, Y. (2020). *The Effectiveness of Imprisonment to Recidivists in Relation to the Role of Correctional Institutions in Prisoner Guidance System in the Perspective of the Corrections Law*. 7(1), 58–69. <https://doi.org/10.25134/UNIFIKASI.V7I1.1876>
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia Dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan Versi 02 Tahun 2021.

- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-58.OT.02.02 Tahun 2019 tentang Instrumen Skrining Penempatan Narapidana Republik Indonesia (ISPN).
- Lince, P., Redi, A. A. N. P., & Nurdin, B. (2023). *Juridical Study on Supervision Tasks in the Implementation of Correctional Functions from the Perspective of Law Number 22 of 2022 concerning Correctional*. <https://doi.org/10.4108/eai.12-11-2022.2327376>
- MacKenzie, D. L. (2013). First do no harm: a look at correctional policies and programs today. *Journal of Experimental Criminology*, 9(1), 1–17. <https://doi.org/10.1007/S11292-012-9167-7>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 199 tentang Pembinaan dan Pembimbingan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2012). *Management*. Boston: Pearson.
- Rokhman, Fatkhur. (2020). Overcapacity as an Opportunity for the Directorate General of Correctors in Optimizing Revitalization. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 2(2), 221–230
- Ryan, O., Nugroho, S., & Muhammad, A. (2021). *Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Vol. 8 Edisi*
- Schwandt, T.A. (2007). *The SAGE Dictionary of Qualitative Inquiry (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Sifa, D., & Subroto, M. A. (2022). Penerapan community-based correction dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. *Journal Publicuho*, 5(1). <https://doi.org/10.35817/jpu.v5i1.24028>
- Subroto, M., & Mukhlis, H.U. (2025). Rehabilitasi Narapidana Melalui Pembinaan Berbasis Community-Based Correction (CBC). *Innovative Journal Of Social Science Research*, 5 (1)
- Sulistiyanta, S., & Shaifu, A. M. (2021). *A special institution in the context of the correctional system revitalization*. 10(1), 111–123. <https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V10I1.48653>
- Tawawi, C. D., & Wibowo, P. (2020). Analisis Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda. *World Journal of Hepatology*, 4(2), 254–260. <https://doi.org/10.33087/WJH.V4I2.237>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.